

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Keluarga Berencana Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dengan memperluas pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
 - b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, dipandang perlu untuk meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi dalam Program Keluarga Berencana Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BP3AKB, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.

5. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
9. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.
11. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
12. Pendewasaan Usia Perkawinan, yang selanjutnya disingkat PUP adalah upaya pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
13. Usia Ideal Perkawinan adalah usia perkawinan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.
15. Pelayanan kepesertaan keluarga berencana adalah pelayanan yang memungkinkan peserta keluarga berencana untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau, serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita, dengan informasi yang rasional, terbuka, yang diikuti dengan pelayanan oleh tenaga yang professional dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan.

16. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, mengubah/ memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
17. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE, adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Keluarga Berencana Nasional.
18. Data Keluarga Berencana adalah data tentang ciri-ciri keluarga yang bersangkutan (Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan yang datanya dikumpulkan melalui pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun sekali.
19. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan, kesehatan.
20. Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya, seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan.
21. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh kembang anak balita.
22. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anak remaja tentang pembinaan tumbuh kembang anak remaja.
23. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia dalam peningkatan kualitas hidup lansia.
24. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah wadah bagi keluarga peserta KB khususnya Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I yang saling berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pasal 2

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Program Keluarga Berencana di Daerah, dengan tujuan :

- a. mengendalikan kuantitas penduduk;
- b. meningkatkan kualitas keluarga;
- c. meningkatkan kualitas data dan informasi Program Keluarga Berencana Daerah; dan
- d. meningkatkan efektifitas advokasi dan sosialisasi Program Keluarga Berencana Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Program Keluarga Berencana Daerah diselenggarakan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana;
 - b. PUP;
 - c. ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - d. advokasi dan KIE;
 - e. pengelolaan data dan informasi Keluarga Berencana;
 - f. sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana;
 - g. kemitraan Keluarga Berencana.

Pasal 4

Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), diintegrasikan dan diimplementasikan kedalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

BAB III PELAYANAN KEPESERTAAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang dikoordinasikan oleh BP3AKB.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana secara gratis kepada Keluarga Pra Sejahtera, dan Keluarga Sejahtera Tahap I.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dilaksanakan berdasarkan prinsip bermutu, terjangkau, merata dan tidak diskriminatif.
- (2) Pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pelayanan penundaan anak pertama;
 - b. pelayanan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - c. pelayanan pengaturan kehamilan;
 - d. pelayanan *pap smear* dan tes kehamilan;
 - e. pelayanan pemakaian alat kontrasepsi;
 - f. peningkatan peran serta pria; dan
 - g. pengayoman komplikasi dan kegagalan.
- (3) Pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BP3AKB dan Dinas Kesehatan.

BAB IV

PUP

Pasal 7

- (1) PUP diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kegiatan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - b. pelayanan hak-hak reproduksi;
 - c. pelayanan keterampilan hidup; dan
 - d. pelayanan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BP3AKB bekerjasama Instansi terkait.

BAB V

KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Daerah, melalui :
 - a. penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

- b. penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan
 - c. penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program :
- a. BKB;
 - b. BKR;
 - c. BKL; dan
 - d. UPPKS.
- (3) Pelaksanaan program pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BP3AKB .

BAB VI ADVOKASI DAN KIE

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Advokasi dan KIE kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan advokasi dan KIE dengan menetapkan perkiraan sasaran dan penyerasian kriteria advokasi dan KIE di Daerah.
- (3) Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menetapkan :
- a. sasaran pasangan usia subur keluarga dan masyarakat;
 - b. sasaran kelembagaan institusi masyarakat pedesaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, dan wanita; dan
 - c. sasaran pemangku dan pelaksana kebijakan.

Pasal 10

Advokasi pada Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan melalui :

- a. pencitraan melalui jejaring dan mitra kerja;
- b. revitalisasi;
- c. pemantapan program;
- d. penguatan jejaring advokasi; dan
- e. membangun dan memantapkan dukungan Program Keluarga Berencana Daerah bagi pemangku kebijakan

Pasal 11

KIE pada Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan melalui :

- a. Pemantapan program, produk dan layanan KIE;
- b. berbagai media; dan
- c. kampanye bersama.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERENCANA

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan keberhasilan Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan Data Keluarga Berencana, data tahapan keluarga sejahtera, dan data catatan individu.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh data berkualitas.
- (3) Data berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah data yang relevan, akurat, terkini dan lengkap.

Pasal 13

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan :

- a. pemutakhiran data;
- b. validasi data setiap saat, apabila ada perubahan;
- c. survai atau sampling pada kondisi tertentu, saat diperlukan;
- d. sistem pencatatan pelaporan rutin.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengolahan, penganalisaan, dan pengevaluasian pada data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemerintah Daerah menyajikan, mendokumentasikan, menyebarluaskan, serta mengendalikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan, mengembangkan sekaligus memelihara infrastruktur teknologi dalam pengelolaan data dan informasi.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. pengelolaan website BP3AKB;
 - b. membangun dan mengembangkan aplikasi;

- c. pengelolaan bank data;
- d. penyebarluasan informasi;
- e. dokumentasi;
- f. sumber pustaka; dan
- g. media.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana di Daerah.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengatur pengadaan dan penyebaran sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas, dan merata.
 - b. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana dan prasarana berupa alat, obat, alat kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana Daerah, antara lain:
 - a. alat KB dan alat kontrasepsi oleh BP3AKB; dan
 - b. obat dan bahan habis pakai oleh Dinas Kesehatan.

BAB IX

KEMITRAAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 17

Untuk terwujudnya penyelenggaraan keluarga berencana, Pemerintah Daerah membangun kemitraan dalam bentuk:

- a. pengelolaan program melalui pembentukan, pengembangan, penguatan dan pemanfaatan Kelompok Kerja Program Keluarga Berencana tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan rukun warga;
- b. pengintegrasian program, melalui penyatuan beberapa program pembangunan keluarga dalam satu kegiatan; dan
- c. pemberdayaan dan penggerakan *stakeholders* bersama mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan Keluarga Berencana di Daerah.

BAB X
PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kelembagaan Pengelola Program Keluarga Berencana
Pasal 18

Untuk menunjang keberhasilan Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelola, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, rukun warga, sampai tingkat rukun tetangga.

Pasal 19

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat.
- (2) Institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Tim Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana tingkat Kecamatan;
 - c. Tim Pengembangan Kependudukan dan Berencana Desa;
 - d. Keluarga Berencana Rukun Warga, Rukun Tetangga
 - e. Kelompok Paguyuban Keluarga Sejahtera;
 - f. Paguyuban Keluarga Berencana Pria (Pria Utomo);
 - g. Pengelola kelompok BKB, BKR dan BKL;
 - h. Kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M);
 - i. Pembantu dan Sub Pembantu Pembina KB Desa.
- (3) Institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola Program Keluarga Berencana Daerah.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Pengelola Program Keluarga Berencana Daerah
Pasal 20

Pemberdayaan Pengelola Program Keluarga Berencana Daerah dilaksanakan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Orientasi;
- d. Seminar;
- e. Desiminasi;
- f. Diskusi; dan
- g. Pembinaan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh individu, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, swasta, dan *stakeholder* lainnya.

BAB XII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Sistem pencatatan dan pelaporan, meliputi :
 - a. Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan (DALLAP);
 - b. Pencatatan Pelaporan Klinik Keluarga Berencana;
 - c. Pencatatan Pelaporan BKB, BKR dan BKL;
 - d. Pencatatan UPPKS; dan
 - e. Pencatatan Pelaporan Institusi masyarakat.
- (2) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
 - a. pelaksana program; dan
 - b. pelaksana kegiatan Keluarga Berencana Daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Program Keluarga Berencana Daerah melalui kegiatan:

- a. monitoring, evaluasi, asistensi, dan supervisi Program Keluarga Berencana Daerah;
- b. penyuluhan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Daerah;
- c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan keluarga di Daerah; dan
- d. pemberian bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penyelenggara keluarga berencana dalam merealisasikan kegiatan Program Keluarga Berencana Daerah;

- e. Fasilitasi terhadap Program Keluarga Berencana Daerah, mencakup :
 - a. mekanisme operasional;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. prasarana dan infrastruktur; dan
 - d. tertib administrasi.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran disediakan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 2